

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
LAM ARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALAKA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
ZULFA AZIMI
NIM. 170802071**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Azimi
NIM : 170802071
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lam Ara Eungkit, 26 Agustus 1998
Alamat : Dusun Selanga Desa Alue Dua Muka S

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan plagiasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-RANiry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis



ZULFA AZIMI
NIM. 170802071

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
LAMARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALAKA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ZULFA AZIMI
NIM. 170802071

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

AR-RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Pembimbing II,



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032003

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
LAMARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALAKA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijah 1442 H

Banda Aceh,
Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Sekretaris,




Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032003

Penguji I,



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.A.g., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Sebuah badan usaha berbadan hukum yang dikelola oleh pemerintah gampong. Tujuan pembentukan badan usaha ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) disamping itu juga membuka lapangan kerja. Namun, Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong masih memiliki kendala seperti belum terbentuknya pengurus khusus dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi penghambat dalam pembangunan BUMG. Tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit dan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit masih memiliki kendala terutama SDM. Di tahun 2020 dan tahun sebelumnya tidak ada pengelola khusus Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit sehingga menjadikan Keuchik sebagai ketua BUMG yang secara regulasi tidak boleh karena merangkap jabatan. Sehingga menyebabkan pengembangan bidang usaha lainnya terhambat. Padahal gampong Lam Ara Eungkit memiliki potensi alam yakni area persawahan yang begitu luas. Dengan terbentuknya struktur pengurus BUMG di tahun 2021 menjadi awal pembangunan kembali Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMG di gampong Lam Ara Eungkit belum maksimal namun upaya dari pemerintah gampong meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dengan baik.

Kata Kunci : *BUMG, Pengelolaan BUMG, Sumber Daya Manusia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar ”. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat sekalian.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
5. Reza Idria, S,HI.,M.A.,Ph.D selaku Penaehat Akademik
6. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc., M.si., M.Ed. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku dosen

pembimbing II yang telah memberikan dukungan, semangat, ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan serta bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
8. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.
9. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini
10. Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 27 Juli 2021



ZULFA AZIMI
NIM. 170802071

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah	7
1.7 Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Manajemen	15
2.2.2 Teori Pengelolaan	17
2.2.3 Teori Organisasi	18
2.3 Badan Usaha Milik Desa	19
2.3.1 Definisi BUMDes	19

2.3.2	Regulasi BUMDes	20
2.4	Pengelolaan BUMDes	20
2.4.1	Definisi Pengelolaan BUMDes	21
2.4.2	Regulasi pengelolaan BUMDes	22
2.4.3	Indikator BUMDes	22
2.5	Kerangka Pemikiran	26


BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1	Sejarah Gampong	31
3.2	Letak Geografis	32
3.3	Struktur Organisasi	33
3.4	Sejarah Pendirian BUMG	35
3.5	Struktur BUMG.....	37
3.6	Unit Usaha BUMG.....	37

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN


4.1	Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit .	42
4.1.1	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga	42
4.1.2	Organisasi Dan Pegawai BUMG	44
4.1.3	Rencana Program Kerja	46
4.1.4	Kepemilikan, Modal, Aset Dan Pinjaman BUMG	48
4.1.5	Unit Usaha BUMG	50
4.1.6	Kerja Sama	57
4.1.7	Pertanggungjawaban	59
4.1.8	Pembagian Hasil Usaha	61
4.2.	Hambatan Atau Kendala Pemerintah Gampong	62
4.2.1	Manusia (Sumber Daya manusia)	63
4.2.2	Uang	64
4.2.3	Metode	65
4.2.4	Mesin	65
4.2.5	Bahan	66

4.2.6 Pasar	67
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pengelolaan	9
Tabel 1.2 Dimensi dan Indikator Hambatan	10
Tabel 1.3 Informan Penelitian	11
Tabel 3.1 Daftar Nama Keuchik Gampong Lam Ara Eungkit	32
Tabel 3.2 Batas Wilayah Gampong Lam Ara Eungki	32
Tabel 3.3 Rincian Luas Lahan Gampong Lam Ara Eungkit	33
Tabel 4.1 Pendapatan Bidang Penyewaan Tiga Unit Rumah	52
Tabel 4.2 Pendapatan Dan Keuntungan Bersih BUMG	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lam Ara Eungkit	34
Gambar 3.2	Struktur Tuha Peut Gampong Lam Ara Eungkit	35
Gambar 3.3	Logo Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit	36
Gambar 3.4	Struktur BUMG Lam Ara Eungkit	37
Gambar 3.5	Unit Rumah Sewa	38
Gambar 3.6	Unit Toko	38
Gambar 3.7	Unit Kios	39
Gambar 3.8	Bidang Usaha Penggemukan Sapi	39
Gambar 3.9	Bidang Simpan Pinjam Perempuan	40
Gambar 4.1	Ruangan BUMG Di Dalam Kantor Keuchik	42
Gambar 4.2	Kantor Keuchik Gampong Lam Ara Eungkit	43
Gambar 4.3	Struktur Pengurus BUMG Lam Ara Eungkit	45
Gambar 4.4	Contoh Rencana Program Kerja Dalam Bentuk Proposal	47
Gambar 4.5	Buku Rekening Bank BUMG Lam Ara Eungkit	49
Gambar 4.6	Unit Rumah Sewa	52
Gambar 4.7	Unit Toko	53
Gambar 4.8	Unit Kios	53
Gambar 4.9	Bidang Usaha Penggemukan Sapi	54
Gambar 4.10	Data Jumlah Pembelian Sapi Tahun 2018.....	55
Gambar 4.11	Data Jumlah Pembelian Sapi Tahun 2019.....	55
Gambar 4.12	Data Jumlah Pembelian Sapi Tahun 2020	56
Gambar 4.13	Unit Usaha Simpan Pinjam	57
Gambar 4.15	Conroh Laporan Tahunan BUMG Lam Ara Eungkit	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP	74
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 4. Surat Keterangan sudah melakukan Penelitian	76
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan suatu negara merdeka sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.¹

Desa merupakan suatu kumpulan kecil di suatu wilayah yang berbadan hukum dan memiliki pemerintahan yang sah, sebagaimana pasal 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..²

Pada era reformasi, desa menjadi prioritas yang dibangun dengan adanya prioritas ini kesempatan bagi desa untuk mngembnagkan potensi yang dimiliki melalui unit usaha yang dibentuk. Upaya desa untuk meningkatkan pendapatan asli dengan salah satu cara ialah membentuk sebuah badan usaha yang di beri nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan lain pembentukan BUMDes adalah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

untuk menjadi desa yang mandiri, unggul dan kreatif. Hadirnya BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan membuka lapangan kerja serta mengatasi pengangguran. BUMDes menjadi solusi bagi masyarakat untuk menemukan pasar dari hasil sebuah produk yang selama ini tidak tahu kemana produk tersebut di jual.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada pasal keSembilan diterangkan bahwa Pengelolaan BUMDes terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa.³ Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁴

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Peemrintahan Gampong pada pasal 8 bahwa pemberian nama Gampong sebagai memperhatikan nuansa keacehan. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menjadi wilayah

³ Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tntang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

⁴ Wahyudi Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*,(Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), Hal. 17.

tertentu, yang yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁵ Dalam pembangunan gampong salah satu bidang yang harus di kembangkan ialah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).Empat tujuan penting pendirian BUMDes Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.⁶

Semenjak di terbitnya Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Gampong pada pasal ke 83 poin 1 menerangkan bahwa Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan Gampong dan masyarakat. Selanjutnya pasal ke 84 poin 1 bahwa Organisasi BUMG terpisah dari struktur Organisasi Pemerintah Gampong.⁷

Gampong Lam Ara Eungkit merupakan sebuah Gampong yang berada di Kemukiman Samahani Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 488 Hektar dengan jarak 19,5 kilometer dari Kota Banda Aceh. Gampong Lam Ara Eungkit memiliki Potensi Sumber Daya Alam Padi dan menjadi pekerjaan utama masyarakat gampong Lam Ara Eungkit di sektor persawahan. Selain itu sebagian masyarakat Gampong Lam Ara Eungkit memiliki peternakan lembu yang menjadi pekerjaan sampingan bagi masyarakat yang

⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong.

⁶ Berdesa.com, “4 Tujuan Pendirian Bumdesa”(<https://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/>, Diakses pada 5 Desember 2020, 14.00)

⁷ Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang pemerintahan gampong.

tinggal di desa pada umumnya. sehingga salah satu bidang Badan Usaha Milik Gampong yang di kembangkan ialah Penggemukan sapi.

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lam Ara Eungkit dimulai pada tanggal 2 Mei 2011, namun hingga tahun 2017 badan usaha tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2018 setelah pergantian estafet kepemimpinan dengan diterbitkannya Qanun Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Lam Ara Eungkit yang menjadi awal pembangunan BUMG di gampong tersebut. Hingga saat ini gampong Lam Ara Eungkit memiliki 3 unit bidang Badan Usaha Milik Gampong yaitu: 1)Bidang Penyewaan Terdiri tiga bangunan rumah sewa, satu bangunan toko dan satu kios, 2)Bidang Peternakan yakni penggemukan sapi, 3)Bidang Simpan Pinjam yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Berdasarkan data jumlah Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Masih sedikit, dengan melihat potensi alam yang dimiliki khusus persawahan yang dapat di kembangkan menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Gampong. Kemudian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit hingga saat ini belum ada Pengelola khusus dan belum terbentuknya struktur pengelolaan BUMG serta belum adanya pemberian nama Badan Usaha Milik Gampong.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Gampong Lam Ara Eungkit untuk melihat bagaimana pengelolaan badan usaha milik gampong dan sejauh mana pembangunan badan usaha tersebut. Maka dalam

penelitian ini mengangkat judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”.

1.2. Identifikasi Masalah

Semenjak diterbitkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satunya pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Gampong). Badan Usaha Milik Gampong adalah salah satu jenis usaha yang dikelola oleh gampong dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat kemudian tujuan lainnya ialah untuk menjadikan gampong yang kreatif, inovatif dan mandiri. Namun pembangunan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Masih adanya kendala dalam pengelolaannya. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan diteliti.

1. Adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang telah di bangun sejak tahun 2017 tetapi tidak ada pengurus khusus yang mengelolanya. maka peneliti ingin mengetahui siapa yang mengelola Badan Usaha Milik Gampong tersebut.
2. Dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Gampong Tersebut, peneliti ingin mengetahui kendala dan hambatan yang dialami oleh pemerintah gampong.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa saja hambatan dan kendala Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan gampong terutama di bidang Badan Usaha Milik Gampong.
2. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagian akademisi pihak yang mencari informasi mengenai sejauh mana pembangunan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.
3. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan memberikan masukan

dan edukasi kepada pihak pemerintah gampong terutama dalam pembangunan gampong di bidang Badan Usaha Milik Gampong.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Pengelolaan Adalah cara, proses dan strategi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. BUMDes Berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. BUMG adalah Badan Usaha Milik Gampong yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMG Berdiri berdasarkan peraturan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong. Dalam penelitian ini BUMG yang berada di Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.
4. Qanun Aceh adalah Suatu Perundang-Undangan atau peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh. Qanun lahir semenjak di sahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Gampong berada di bawah mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Aceh.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik Gampong adalah Kepala Persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintah Gampong. Keuchik dipilih secara langsung oleh penduduk gampong dan menjabat selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
8. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, Unsur Perempuan dan Cerdik Pandai yang anggotanya dipilih langsung dari dan oleh masyarakat.
9. Qanun gampong (Peraturan Desa) adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama.
10. Pelaksana Operasional BUMG adalah Pengelola Badan Usaha Milik Gampong yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala unit usaha.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan- kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, focus pada multimethod, naturalistik dan interpretatif (dalam pengumpulan data,

paradigma, dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.⁸

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti di lapangan. Fokus penelitian ini menjadi pembatasan bagi peneliti terhadap masalah lain yang timbul di lapangan. Melalui fokus penelitian dapat menemukan sasaran objek yang akan diteliti agar tidak terjebak dengan banyaknya data di lapangan dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar;

Tabel 1.1.
Dimensi dan indikator Pengelolaan BUMDes

No	Dimensi	Indikator
1.	Pengelola	a. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga b. Organisasi Dan Pegawai BUMDes c. Rencana Program Kerja d. Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman BUMDes e. Unit Usaha BUMDes f. Kerja Sama g. Pertanggungjawaban h. Pembagian Hasil Usaha

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

1. Hambatan dan Kendala Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit;

⁸ Albigo anggito dan johan Setiawan, S.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Sukabumi:CV Jejak, 2018), Hal. 9.

Tabel 1.2.
Dimensi dan indikator Hambatan Pengelolaan BUMDes

NO	Dimensi	Indikator
1.	Hambatan	a. Manusia b. Uang c. Metode d. Mesin e. Material f. Pasar

Sumber: Buku Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah Karya Melayu S.P Hasibuan Halaman 1

1.7.4. Lokasi Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Faktor peneliti memilih lokasi ini *pertama*, lokasinya berada di tempat domisili yang mudah dijangkau. *Kedua* Gampong Lam Ara Eungkit salah satu gampong yang mulai membangun dengan mengikuti berbagai lomba salah satunya, Lomba Tertib Administrasi PKK tingkat provinsi aceh mewakili Kabupaten Aceh Besar yang diselenggarakan pada 4 November 2020. *Ketiga*, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit.

1.7.4. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber data adalah subjek darimana data di peroleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian, data ini dapat diperoleh dari Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Kaur dan Pengurus BUMG. Data primer sering di sebut sebagai data utama yang di dapatkan secara langsung di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya

ilmiah berdasarkan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan. Data sekunder juga disebut sebagai data kedua yang didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen saat penelitian di lapangan.

1.7.5. Informasi Penelitian

Informan Penelitian adalah narasumber yang akan memberi informasi melalui wawancara saat penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kaur Keuangan	1 Orang
4	Ketua BUMG	1 Orang
5	Sekretaris BUMG	1 Orang
Jumlah		5 Orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Yakni melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan di Desa Lam Ara Eungkit apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perangkat gampong dan pengurus BUMG.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan tinjauan pustaka yang berbentuk gambar tulisan, gambar, karya ilmiah yang dapat membantu dan mendukung sumber data lain.

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan pertimbangan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dimana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, lalu dibuktikan dengan observasi, dan dokumentasi.⁹

2. Memperpanjang Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti melakukan penggalian data lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid.¹⁰

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 370

¹⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 270

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penelitian yang telah di lakukan yang menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Adapaun manfaat penelitian terdahulu menjadi cara, tolok ukur, solusi dan mendapatkan data yang bear dalam sebuah penelitian.

1. Skripsi Sri Novi Sulvia, tahun 2019 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan dengan judul “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Sapeu Pakat Di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya*”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kurangnya optimalisasi SDM atau pengelola BUMG, seperti kurangnya pelatihan yang didapat oleh pengelola BUMG padahal dengan adanya pelatihan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menambah pengetahuan pengelolaan BUMG agar bisa berbenah diri terhadap kemajuan BUMG, seperti yang diketahui pengelola BUMG bukan berlatar belakang dengan pendidikan ekonomi, manajemen, ataupun bisnis dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha. Dan terkait laporan keuangan yang masih menggunakan sistem

pembukuan manual.¹¹

2. Skripsi Mirnawati, tahun 2018 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ekang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sudah terlaksana dengan baik, jika dilihat dari tahap perencanaan di dalam membuat unit-unit usaha BUMDes dengan memperhatikan lingkungan sekitar sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Beberapa unit usaha BUMDes Anugerah yang telah memberikan peluang untuk masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usaha mereka, membuka lapangan pekerjaan walaupun belum banyak masyarakat yang dipekerjakan. Prosedur yang ada pada setiap unit usaha BUMDes tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat.¹²
3. Jurnal Ahmad Nur Ihsan, tahun 2018 dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul “*Analisis*

¹¹ Sri Novi Sulvia. 2019. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Sapeu Pakat Di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya*. Repository.ar-raniry.ac.id.

¹² Mirnawati. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. (Studi kasus di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan). Repository.umra.ac.id.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) walaupun masih baru, BUMDes Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaannya sudah baik di Kabupaten Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding. Proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes. Hal ini dapat dibuktikan dengan unit-unit usaha berjalan dengan baik. Faktor-faktor baiknya pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera antara lain Sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi tetap ada hambatan dalam pengembangan BUMDes yaitu masih sulitnya mencari karyawan karena gaji yang kurang bisa menjanjikan.¹³

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur.” Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai

¹³ Ahmad Nur Ihsan. 2018. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*. Ejournal3.undip.ac.id

sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.¹⁴

Manajemen harus dilaksanakan dengan efektif, bekerja yang benar (berorientasi pada input-output), dan efisien, bekerja dengan benar (berorientasi pada cara untuk capai tujuan). Berikut ini fungsi manajemen

1. Perencanaan: (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai standard.
2. Pengorganisasian: (1) penentuan sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, (2) perancangan dan pengembangan organisasi atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan, (3) penugasan tanggung jawab, dan (4) pendelegasian wewenang kepada individu
3. Penyusunan personalia: penarikan, pelatihan, pengembangan, penempatan, dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan: mendapatkan atau membuat para karyawan melakukan

¹⁴ Setyabudi Indartono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), Hal. 1.

apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini meminta para karyawan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi.

5. Pengawasan: penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan positif berupaya mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien atau tidak. Pengawasan negatif berupaya menjamin kegiatan yang tidak diinginkan tidak terjadi.¹⁵

2.2.2. Teori Pengelolaan

Pengelolaan adalah cara atau proses yang dilakukan oleh seseorang maupun sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Menurut Nugroho pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam manajemen. secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa harus melibatkan pemerintah desa terutama bagi pengurus khusus kemudian, masyarakat harus berpartisipasi untuk mengawasi dalam pembangunan BUMDes. Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan contoh

¹⁵ ^2 Ibid., Hal. 2

¹⁶ J. Setiadi, Nugroho, SE., MM., *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Jakarta: Kencana, 2003)

merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.2.3. Teori Organisasi

Menurut Greenberg dan Baron berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerja sama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.¹⁷ Mengikuti atau menjadi bagian dari sebuah organisasi mempunyai dampak sangat besar untuk kehidupan, karena dalam sebuah organisasi bisa diibaratkan sebagai masyarakat dalam lingkup kecil. Selalu ada masalah yang perlu dipecahkan bersama, sikap saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan anggota ataupun mempertahankan sebuah kelompok, memberikan gambaran sebuah perjuangan panjang, dan ini akan sangat membantu ketika dalam penyelesaian masalah atau memberikan masukan kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Adapun susunan nama pengurus BUMDes dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUMDes mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDes

¹⁷ Dr. H. Candra Wijaya, M.Pd, Perilaku Organisasi, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016), Hal.1

selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.¹⁸

2.3. Badan Usaha Milik Desa

2.3.1. Definisi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh di kenal dengan nama Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Gampong Merupakan Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya yang di singkat BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan Gampong dan Masyarakat. Pembentukan BUMG dapat disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.¹⁹

BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun bersama dan berkedudukan di salah satu gampong berdasarkan kesepakatan. Dalam pengelolaan BUMG dibentuk sebuah organisasi khusus yang terpisah dari Pemerintah Gampong. Susunan organisasi BUMG terdiri dari penasehat, pelaksana dan pengawas. BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar gampong.

¹⁸ Anom Surya Putra, *Spirit Kolektif Usaha Desa*,(Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), Hal. 33.

¹⁹ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemrintah Gampong

2.3.2. Regulasi BUMDes

Aturan- aturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi acuan dalam pengelolaannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Gampong
5. Qanun Gampong Lam Ara Eungkin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit.

2.4. Pengelolaan BUMDes

2.4.1. Definisi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah suatu pengelolaan yang

dilakukan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk memajukan badan usaha milik desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 10 menjelaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMdes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: 1) Penasehat 2) Pelaksana Operasional dan 3) Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana yang di maksud pada (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan.

Susunan Kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 4 Musyawarah Desa berasaskan: 1) Musyawarah mufakat 2) Keadilan 3) Keterbukaan 4) Transparan 5) Akuntabel 6) Partisipatif 7) demokratis dan 8) Kesetaraan.²⁰

Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong mencakup segala kegiatan yakni administrasi atau pelayanan dimulai dari pendirian badan usaha, melihat peluang potensi yang dimiliki, laporan keuangan dan pertanggungjawaban melalui rapat umum yang diadakan dalam setahun sekali. Bertujuan agar pengelolaan transparan dan akuntabel dalam memanfaatkan anggaran maupun dana desa.

²⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

2.4.2. Regulasi Pengelolaan BUMDes

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi landasan payung hukum tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lahirnya Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menjadi desa yang maju, mandiri dan tangguh. Melalui Badan Usaha Milik Desa dapat menunjukkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan utama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi regulasi terbaru yang lebih detail menjelaskan kerja sama Badan Usaha Milik Desa. Pada Bab 2 Pasal 7 poin 6 desa dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan aturan desa sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.4.3. Indikator BUMDes

Indikator adalah sebuah tolak ukur ataupun penetapan sebuah tujuan dan ingin mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dicapai. Sebuah penilaian pasti menggunakan indikator tertentu untuk mendapatkan nilai terbaik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Sedangkan menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) indikator adalah suatu variabel yang dapat membantu penggunaannya dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung

maupun tidak langsung.

Ungkapan yang dinyatakan oleh Robert Kaplan dan David Norton dalam papernya yang berjudul “Translating Strategy into Action” tersebut menyaratkan pesan bahwa pengukuran itu memang penting agar kita bisa mengelola pencapaian tujuan yang kita harapkan di masa depan (secure the future). Oleh karena itu, banyak organisasi yang mengukur kualitas keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi melalui penetapan indikator-indikator kinerja.²¹ Untuk mengukur keberhasilan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar adalah ketentuan umum aturan-aturan yang ditetapkan dalam Badan Usaha Milik Desa demi tercapainya tata tertib pengelolaan Badan usaha. Anggaran Dasar juga mengatur anggota untuk bekerja sama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Anggaran Dasar BUMDes memuat seperti nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha, hak dan kewajiban serta ketentuan pokok pembagian hasil usaha.

2. Organisasi Dan Pegawai BUMDes

Organisasi kepengurusan BUMdes yang terpisah dari Pemerintahan Gampong. Perangkat Organisasi BUMDes terdiri atas musyawarah desa, penasihat, pelaksanaan operasional dan pengawas. Pegawai BUMDes merupakan pegawai pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban

²¹ Andar Ristabet Hesda, “Apakah Indikator Kinerja Yang Berkualitas Menjamin Tercapainya Tujuan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 02.30.

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Pegawai BUMDes terdiri atas: sekretaris, bendahara dan pegawai lainnya.

3. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja adalah agenda kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Rencana program kerja BUMDes memuat antara lain: sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja atau kegiatan BUMDes. Anggaran BUMDes yang dirinci atas setiap anggaran program kerja dan hal lain memerlukan keputusan musyawarah desa.

4. Kepemilikan Modal, Aset Dan Pinjaman BUMDes

Penyertaan modal usaha yang bersumber dari Dana Desa, masyarakat, perseorangan maupun gabungan dari desa. Aset BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal, bantuan, hasil usaha, pinjaman atau sumber lain yang sah. BUMDes dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang tidak mengikat. Pinjaman BUMDes dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana dalam negeri.

5. Unit Usaha BUMDes

BUMDes dapat memiliki dan membentuk Unit Usaha desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini BUMDes memiliki fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada

masyarakat BUMDes dapat melakukan kegiatan: Pengelolaan sumber daya dan potensi alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.

6. Kerja Sama

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama. Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasehat dan pengawas sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes. Kerja sama nonusaha berbentuk alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

7. Pertanggungjawaban

Pelaporan wajib yang disiapkan oleh pelaksana operasional yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes. laporan semesteran yang memuat posisi keuangan, perhitungan laba rugi, rincian masalah yang timbul dapat mempengaruhi kegiatan BUMDes. Selain laporan semesteran ada juga laporan tahunan yang berisi tentang laporan akhir mengenai keuangan, laba rugi, masalah yang timbul dan jalannya BUMDes serta hasil yang telah dicapai.

8. Pembagian Hasil Usaha

Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha. pembagian hasil sesuai dengan Anggaran dasar yang telah disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak.

2.5. Kerangka Pemikiran

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana “Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Sapeu Pakat Di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kurangnya optimalisasi SDM atau pengelola BUMG, seperti kurangnya pelatihan yang didapat oleh pengelola BUMG padahal dengan adanya pelatihan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menambah pengetahuan pengelolaan BUMG agar bisa berbenah diri terhadap kemajuan BUMG, seperti yang diketahui pengelola BUMG bukan berlatar belakang dengan pendidikan ekonomi, manajemen, ataupun bisnis dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha. Dan terkait laporan keuangan yang masih menggunakan sistem pembukuan manual.

Perbedaan, Pengelolaan BUMDes pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelum dimana peneliti Sri Novi Sulvia menggunakan indikator: 1) memulai Bisnis BUMG 2) mengelola Organisasi BUMG 3) mengelola Pemasaran BUMG 4) mengelola Proses Produksi BUMG 5) mengelola Keuangan BUMG 6) mengelola Sumber Daya Manusia. Indikator ini bersumber dari Buku Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMDes yang diterbitkan pada tahun 2014.

Persamaan, Terdapat persamaan yakni membahas mengenai pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa. Kemudian terdapat beberapa indikator yang hampir sama pembahasannya.

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa E kang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sudah terlaksana dengan baik, jika dilihat dari tahap perencanaan di dalam membuat unit-unit usaha BUMDes dengan memperhatikan lingkungan sekitar sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Beberapa unit usaha BUMDes Anugerah yang telah memberikan peluang untuk masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usaha mereka, membuka lapangan pekerjaan walaupun belum banyak masyarakat yang dipekerjakan. Prosedur yang ada pada setiap unit usaha BUMDes tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat.

Perbedaan Pada penelitian ini Mirnawati menggunakan indikator: 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa 3) Pengarahan di Badan Usaha Milik Desa 4) Pengawasan Dalam Badan Usaha Milik Desa. Indikator ini bersumber dari teori Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Dasar Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2012.

Persamaan memiliki persamaan di beberapa indikator yang membahas

mengenai pengelolaan BUMDes.

3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) walaupun masih baru, BUMDes Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaannya sudah baik di Kabupaten Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding. Proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes. Hal ini dapat dibuktikan dengan unit-unit usaha berjalan dengan baik. Faktor-faktor baiknya pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera antara lain Sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi tetap ada hambatan dalam pengembangan BUMDes yaitu masih sulitnya mencari karyawan karena gaji yang kurang bisa menjanjikan.

Perbedaan Pada penelitian ini Ahmad Nur Ihsan menggunakan indikator:


- 1) Sumber daya
 - 2) Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes
 - 3) Dukungan Pemerintah
 - 4) Kerja Sama Pihak Ketiga.
- Indikator ini bersumber dari Perda Kabupaten Semarang nomor 7 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Persamaan Terdapat persamaan yakni membahas mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan BUMDEs dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan indikator yang diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yaitu:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Organisasi Dan Pegawai BUMDes
3. Rencana Program Kerja
4. Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman BUMDes
5. Unit Usaha BUMDes
6. Kerja Sama
7. Pertanggung Jawaban
8. Pembagian Hasil Usaha





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber:Olahan Data 2021

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Sejarah Gampong

Gampong Lam Ara Eungkit pada awalnya adalah rawa-rawa dari sebuah aliransungai yang mana pada pinggiran aliran sungai tersebut banyak ditumbuhi olehpohon-pohon Ara dan Eungkit diambil dari nama sebuah sawah yaitu Blang Eungkit yang sawah itu diapit oleh tiga Gampong. Berdasarkan fenomena Alam inilah oleh masyarakat (indatu Gampong) sekitar tahun 1920 mencetuskan nama gampong menjadi Lam Ara Eungkit, dan makin hari masyarakat makin bertambah. Gampong Lam Ara Eungkit terletak di tengah-tengah Gampong Lam Ara Cut dan Gampong Lam Ara Tunong. Oleh karena itu Gampong Lam Ara Eungkit juga disebut Gampong Lam Ara Teungoh.

Penduduk Gampong Lam Ara Eungkit berjumlah 303 jiwa (158 jiwa laki-laki dan 145 jiwa Perempuan) dari 82 Kepala Keluarga. Penduduk terbanyak terdapat di dusun Tumpok Blang yaitu 132 jiwa, kedua berada di dusun Tumpok Krueng 89 jiwa dan yang ketiga berada di dusun Tumpok Bung 82 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya lulusan sekolah menengah keatas (SMA) sederajat. Hingga saat ini Gampong Lam Ara Eungkit telah dipimpin oleh beberapa orang Keuchik selama beberapa periode, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 3.1.
Daftar Nama Keuchik Gampong Lam Ara Eungkit

No	Nama Keuchik	Periode Pemerintahan	Keterangan
1.	Abdullah	Tidak diketahui	
2.	M. Daud	1979 - 1999	
3.	M. Jafar	1999 - 2002	Dua Periode
4.	Irwan Md	2003 - 2016	Dua Periode
5.	M. Nasir	2017	PJ Keuchik
6.	Salman	2018 - 2023	Sekarang

Sumber: Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit

3.2. Letak Geografis

Gampong Lam Ara Eungkit salah satu dari 15 gampong yang termasuk dalam wilayah kemukiman Samahani Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Gampong Lam Ara Eungkit terbagi atas tiga dusun yakni : Dusun Tumpok Blang, Dusun Tumpok Bung, Dusun Tumpok Krueng dengan luas keseluruhan 285 Hektar. Letak geografis desa berbatasan dengan:

Tabel 3.2.
Batas Wilayah Gampong Lam Ara Eungkit

Batas Wilayah	Batas Gampong
Sebelah Utara	Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka
Sebelah Selatan	Gampong Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka
Sebelah Barat	Gampong Leupung Cut Kecamatan Kuta Malaka
Sebelah Timur	Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka

Sumber: Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit

Sebagaimana gambaran bentuk Gampong Lam Ara Eungkit maka terdapat sebuah gambaran tentang pemanfaatan lahan-lahan yang terdapat di Gampong Lam Ara Eungkit. Bahwa luas Gampong Lam Ara Eungkit adalah 285

hektar. Luas tersebut sebagian besar adalah persawahan dan juga dikelilingi perkebunan. Berikut ini rincian penggunaan lahan seluas 285 hektare di Gampong Lam Ara Eungkit.

Tabel 3.3.
Rincian Luas Lahan Gampong Lam Ara Eungkit

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1	Area Pusat Gampong	14,9	Sudah Difungsikan
2	Area Persawahan	61,11	Sudah Difungsikan
3	Area Perkebunan	79,07	Sudah Difungsikan
4	Saluran Irigasi	500	Dalam Proses Pembangunan

Sumber: Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit

3.3. Struktur Organisasi


Gampong Lam Ara Eungkit menganut sistem kelembagaan atau pemerintahan Gampong dengan pola terdiri dari Keuchik, Sekretaris beserta stafnya di samping adanya Tuha Peut Gampong. Pimpinan tertinggi Gampong di pegang oleh Keuchik yang dibantu oleh Sekretariat Gampong sebagai asisten administrasi dan bendahara gampong sebagai asisten keuangan. Sedangkan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan Keuchik dibantu dan diawasi oleh Tuha Peut. Tuha Peut menjadi pemberi keseimbangan sekaligus menjadi tim penilai kinerja dan tim evaluasi kinerja Keuchik di tingkat Gampong.

Dalam melaksanakan tugasnya Keuchik dibantu oleh seorang sekretaris gampong sebagai asisten administrasi dan juga bendahara sebagai sebagai asisten keuangan. Selain itu untuk menjalankan kebijakan pembangunan ditunjuk seorang koordinator dalam jabatan Ketua LKMD. Untuk melaksanakan tugas pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan diangkat tiga orang Kepala Urusan

(Kaur) yang bertugas merealisasikan pelaksanaan tugas dan kebijakan Keuchik di tengah-tengah masyarakat.


Selanjutnya dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maka dipilih tiga orang Kepala Dusun untuk tiga dusun yang ada di Gampong Lam Ara Eungkit, dusun secara teknis bertanggung jawab kepada Sekretaris Gampong sedangkan secara yudisial Bertanggung jawab kepada Keuchik.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lam Ara Eungkit dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lam Ara Eungkit

Sumber: Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit



Gambar 3.2. Struktur Tuha Peut Gampong Lam Ara Eungkit

Sumber: Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit

3.4. Sejarah Pendirian BUMG

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit dimulai pada tahun 2018. Berdasarkan Qanun Gampong Lam Ara Eungkit Nomor 4 Tahun Tentang Perubahan Qanun No 2 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Lam Ara Eungkit menjadi dasar hukum pembangunan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit. kemudian Keputusan Tuha Peut Gampong Lam Ara Eungkit Nomor 2 tahun 2018 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Untuk ditetapkan sebagai Qanun Gampong Lam Ara Eungkit.

Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit memiliki visi yaitu :

Mewujudkan Masyarakat dan Gampong yang maju dan mandiri di tahun 2030.

Sedangkan misi nya adalah : 1. Meningkatkan permodalan melalui pengembangan ekonomi produktif di desa; 2. Menggalang kerja sama dengan pihak ke 3 untuk

menambah sumber modal BUMG; 3. Membuka jenis-jenis usaha yang kreatif dan menguntungkan; 4. Menjalankan usaha-usaha dengan konsep syariah; 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga; 6. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri; 7. Menciptakan masyarakat desa yang sejahtera; 8. Menciptakan ruang kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa; 9. Mempercepat perbaikan sarana dan prasarana yang ada; 10. Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan.


Untuk mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong agar lebih percaya diri dengan menunjukkan identitas berupa logo atau simbol yang di buat oleh pemerintah Gampong La Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 3.3. Logo Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit
Sumber: Pengurus BUMG Lam Ara Eungkit

3.5. Struktur BUMG

Dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong terdapat terdapat struktur organisasi yang terdiri dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Berikut ini susunan pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 3.4. Struktur Pengurus BUMG Lam Ara Eungkit

Sumber: Pengurus BUMG Lam Ara Eungkit

3.6. Unit Usaha BUMG

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lam Ara Eungkit di mulai pada tahun 2018, hingga saat ini gampong Lam Ara Eungkit memiliki tiga bidang Badan Usaha Milik Gampong yaitu:

1. Bidang Penyewaan Terdiri dari tiga unit bangunan rumah sewa satu unit bangunan toko dan satu unit kios.



Gambar 3.5. Unit Rumah Sewa
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit



Gambar 3.6. Unit Toko
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit



Gambar 3.7. Unit Kios
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

2. Bidang Peternakan yakni Penggemukan Sapi



Gambar 3.8. Bidang Usaha Penggemukan Sapi
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

3. Bidang Simpan Pinjam yaitu simpan pinjam khusus perempuan.


Nama	Pinjaman	Potensi	Jasa	Tanda Tangan
28. Susiana P. 29. Fadhilah	800.000 800.000	400.000 ✓ 400.000 ✓	20.000 ✓ 20.000 ✓	30 Jaf1 31

20. Marlina : 800 setor 10 800.000/Anch * 1300.000 : 30-11-2020

19. Nurliana : 1.600.000 + 500 tgl : 12-12-2020 ✓

Modal : 65.300.000
 Jasa : 3.265.000
 68.565.000 + setoran I

Gambar 3.9. Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
 Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan ialah cara, proses melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah kelompok maupun organisasi dengan menetapkan regulasi, menuangkan ide dan kerja sama yang dapat mencapai tujuan. Pembentukan sebuah badan usaha dengan tujuan hasil yang maksimal diperlukan sebuah pengelolaan yang baik.

Badan Usaha Milik Gampong adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dimiliki oleh pemerintah Gampong. Badan Usaha Milik Gampong menjadi salah satu badan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan asli Gampong (PAG). Bahkan BUMG menjadi pendapatan utama bagi sebuah gampong. Maka dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan BUMG di Gampong Lam Ara Eungkit .

Penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Setelah melakukan penelitian dalam kurun waktu sepuluh hari, peneliti berhasil mengumpulkan data tentang pengelolaan BUMG Lam Ara Eungkit dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong, berikut penjelasannya :

4.1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit

4.1.1. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar adalah ketentuan umum aturan- aturan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Gampong untuk menjadi acuan dalam pembangunan badan usaha. Anggaran Dasar juga memuat tentang pembedaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha, nama kepengurusan, hak dan kewajiban serta ketentuan pokok penggunaan pembagian hasil usaha. BUMG merupakan badan usaha yang menjadi aset penting bagi Gampong Lam Ara Eungkit yang dapat meningkatkan pendapatan gampong.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit, modal dasar usaha pembangunan BUMG di Gampong Lam Ara Eungkit bersumber dari Dana Desa (DD) yang ditetapkan melalui Musyawarah Gampong dan sesuai dengan Qanun Gampong. Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit bernama BUMG “Lam Ara Eungkit”. Kedudukan Badan Usaha Milik Gampong BUMG “Lam Ara Eungkit” berkedudukan di dalam Kantor Keuchik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 4.1. Ruangan BUMG Di Dalam Kantor Keuchik Gampong
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit.



Gambar 4.2. Kantor Keuchik Gampong Lam Ara Eungkit
Sumber: Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit.

Badan Usaha Milik Gampong BUMG merupakan Usaha yang berbadan Hukum yang dibentuk berdasarkan Qanun Gampong Lam Ara Eungkit Nomor 01 Tahun 2016, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan Gampong, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian Gampong dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat Gampong Lam Ara Eungkit.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 yang memuat tentang: 1) nama, waktu dan kedudukan 2) maksud dan tujuan 3) bidang usaha, ketentuan usaha dan perubahan usaha 4)

modal dasar 5) susunan organisasi dan tata kerja 6) Kepengurusan 7) larangan 8) insentif 9) penetapan dan penggunaan keuntungan usaha 10) keuntungan dan hasil usaha 11) kerja sama dengan pihak ketiga 12) perubahan badan usaha milik gampong 13) perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan pada tanggal 05 Maret 2018.


4.1.2. Organisasi Dan Pegawai BUMG

Organisasi BUMG adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah gampong ditetapkan dalam musyawarah gampong dengan berpedoman pada Qanun Gampong. Organisasi BUMG yang terdiri dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas dibentuk terpisah dari pemerintahan gampong. Anggota organisasi BUMG memiliki tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta menaati peraturan perundang-undangan.

Dalam Organisasi BUMG terdapat pelaksana operasional sebagai pengelola badan usaha milik gampong yang terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara dan kepala bidang unit usaha. Pemilihan pelaksana operasional melalui pengangkatan yang diselenggarakan saat musyawarah gampong. Kepengurusan BUMG Lam Ara Eungkit mulai dibentuk dari tahun 2018. Berdasarkan Wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong tentang pengelola BUMG.

“Kepengurusan sudah terbentuk dari awal pembangunan badan usaha tetapi, pengelola seperti ketua, sekretaris tidak ada yang mau (lowong) di karenakan tidak paham tentang BUMG bahkan beberapa yang kami tunjuk untuk menjadi pengelola BUMG mereka menolak dengan alasan yang sama (tidak paham tentang BUMG), Pada tahun 2021 sudah terbentuk struktur pengelolaan BUMG yang baik dan ini menjadi awal pembangunan BUMG agar lebih baik pengelolaannya”.

Berdasarkan keputusan Keuchik Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) “Lam Ara Eungkit” tahun anggaran 2020. Berikut susunan pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit.



Gambar 4.3. Struktur Pengurus BUMG Lam Ara Eungkit

Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana operasional ketua BUMG Lam Ara Eungkit kepada peneliti bahwa “*Saya dilantik sebagai ketua BUMG di tahun 2021, untuk tahun sebelumnya saya tidak tahu siapa yang menjabat sebagai ketua BUMG apalagi saya baru pindah kesini tahun 201 dan anggota BUMG sekarang*

saya yang tunjuk”.

Dari hasil wawancara dengan ketua BUMG maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengelola BUMG yang dibuat tahun 2020 sebagai formalitas untuk melengkapi syarat administrasi. Struktur yang dibuat di tahun 2020 tersebut hingga kini sudah ditetapkan sebagai struktur pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.

4.1.3. Rencana Program Kerja

Dalam sebuah organisasi agenda kegiatan yang telah disusun melalui kesepakatan bersama dalam jangka waktu tertentu dikenal dengan nama rencana program kerja. Rencana program kerja menjadi langkah yang akan ditempuh oleh sebuah organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Penyusunan rencana kerja biasanya dibuat dalam jangka waktu satu tahun bahkan lebih. Seperti rencana program kerja Badan Usaha Milik Gampong yang dibuat oleh pelaksana operasional.

Rencana program kerja BUMG dibuat kemudian disampaikan kepada kepada penasehat dan pengawas untuk di telaah. Rencana program kerja BUMG memuat tentang sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan rencana program kegiatan usaha BUMG. kemudian membuat rincian setiap anggaran program kerja atau kegiatan.

BUMG Lam Ara Eungkit dalam rencana program kerja menyiapkan proposal untuk diajukan kepada penasehat agar ditelaah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua BUMG bahwa “Kami dari BUMG menyiapkan proposal di

setiap bidang kemudian disampaikan kepada penasehat (keuchik) agar mereka tahu apa saja yang dibutuhkan disetiap bidang BUMG”.



Gambar 4.4. Contoh Rencana Kerja Dalam Bentuk Proposal
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Penyusunan rencana program kerja yang dibuat dalam bentuk proposal melibatkan seluruh kepala unit untuk koordinasi apa saja yang dibutuhkan setiap bidang BUMG. proposal yang diajukan tiap tahun dengan memuat tentang rencana kegiatan, kendala yang dihadapi dan anggaran yang dibutuhkan tiap bidang BUMG.

4.1.4 Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman BUMDes

Untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis harus memiliki modal sebagai penggerak usaha. Dalam dunia bisnis modal bukanlah hal yang asing, modal dapat bersumber dari pribadi maupun investasi dari pihak lain dengan membuka peluang kerja sama. Penyertaan modal dalam bidang Badan Usaha Milik Gampong dapat bersumber dari Dana Desa (DD) maupun penyertaan modal dari masyarakat desa. Melalui kerja sama antara satu gampong dengan gampong yang lain dan masyarakat gampong dapat membentuk bidang usaha yang besar.

Setelah membentuk badan usaha pasti memiliki aset yang menjadi nilai kekayaan dari hasil usaha dan dapat memberi manfaat untuk masa depan. Aset menjadi bagian terpenting dalam sebuah usaha, dengan adanya aset maka usaha dapat berjalan dengan lancar. Aset BUMG bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak terikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman dan sumber lain yang saha.

Hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMG mengenai aset yang dimiliki oleh BUMG Lam Ara Eungkit “Aset bumg meliputi rumah sewa, toko, kios penggemukan sapi dan simpan pinjam perempuan. sisa kas BUMG disimpan dalam buku rekening bank khusus milik BUMG”. Aset tersebut sangat bermanfaat bagi kami dan kami mengelola aset tersebut dengan baik.

NO. 0060220

KOTA MALAKA ACEH BESAR, KAB.

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Bank Aceh Syariah.

20

Disahkan oleh

Bank Aceh

CAPEM ANEUK GALONG

Indahan Melalui ATM
 Bayaran Melalui ATM
 Angan
 di Tabungan
 Ciko
 Ingunan Pembayaan
 Sekali Tanpa Buku

Jul Edwar
 Pemimpin Capem
 Pejabat Bank

Bank Aceh iB

28/12/2020

Bank Aceh iB
 Kepercayaan dan Kemitraan

Kantor : KCP ANEUK GALONG

No. Tabungan	:	50602400020056	IDR
Nama	:	BUMG GAMPONG LAM ARA EUNGKIT	
Identitas	:	1106101303880002	
Alamat	:	DESA LAM ARA EUNGKIT KEC KUTA MALAKA ACEH BESAR LAM ARA EUNGKIT.	

Gambar 4.5. Buku Rekening Bank BUMG Lam Ara Eungkit
 Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Buku rekening ini dibuat oleh dua orang sesuai dengan prosedur buku rekening organisasi. Buku rekening dibuat atas nama Dedi Firmansyah yang menjabat sebagai ketua BUMG dan Reza Ulfahmi sebagai bendahara BUMG.

Buku rekening digunakan sebagai tempat penyimpanan keuangan BUMG dan buku rekening ini di pegang oleh bendahara BUMG.

Badan Usaha Milik Gampong dapat melakukan pinjaman modal usaha dengan tujuan untuk pengembangan atau pembentukan unit usaha BUMG. Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya. dalam melakukan pinjaman BUMG dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal pembangunan BUMG Lam Ara Eungkit bersumber dari dana desa melalui program kerja dengan membuat proposal yang diajukan kepada penasehat. Saat jumlah aset BUMG lam ara eungkit mulai dari tiga unit rumah sewa, satu unit toko, satu unit kios, penggemukan sapi dan kas BUMG. Untuk membangun usaha BUMG Lam Ara Eungkit belum pernah melakukan pinjaman modal kepada pihak lain baik pihak pemerintah maupun swasta dalam bentuk apapun.

4.1.5. Unit Usaha BUMG

BUMG dapat memiliki dan membentuk unit usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Unit usaha yang dibentuk oleh BUMG memiliki fungsi strategis, serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal usaha harus dimiliki oleh BUMG. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat unit usaha dapat melakukan kegiatan : 1) Pengelolaan sumber daya

dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal 2) Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal 3) Jaringan distribusi dan perdagangan 4) Layanan jasa keuangan 5) Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman.

Jumlah Unit Usaha BUMG Lam Ara Eungkit terdiri atas tiga bidang yakni: Bidang Penyewaan terdiri dari tiga unit rumah sewa, satu unit unit toko dan satu unit kios. Bidang Peternakan yakni penggemukan sapi. Bidang Simpan Pinjam Perempuan yaitu simpan pinjam khusus perempuan. Usaha BUMG Lam Ara Eungkit masih berjalan dengan baik karena tanpa ada kendala. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMG tentang jumlah unit usaha.

“Bidang penyewaan rumah selalu ada yang menyewa baik dari warga gampong sendiri maupun dari gampong lain. Untuk bidang peternakan masyarakat masih sedia memelihara sapi walaupun tiap tahunnya berbeda untuk digemukkan dan bidang simpan pinjam perempuan masyarakat sangat patuh terhadap aturan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.

a. Bidang Penyewaan

Bidang penyewaan terdiri dari tiga unit rumah sewa, satu unit toko dan satu unit kios. rumah, toko dan kios disewakan kepada masyarakat gampong

atau masyarakat lain yang ingin menyewakan. penyewaan ini boleh dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.



Gambar 4.6. Unit Rumah Sewa
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Tabel 4.1
Pendapatan Bidang Penyewaan Tiga Unit Rumah BUMG Lam Ara Eungkit

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Jumlah	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Total Pendapatan Bidang Penyewaan Rumah			27.000.000

Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit



Gambar 4.7. Unit Toko
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit



Gambar 4.8. Unit Kios
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Satu unit toko dengan dua muka dan satu unit kios hingga saat ini masih terawat dengan baik. Namun, toko dari selesai pembangunan sampai saat ini

belum ada yang menyewa. Berbeda dengan kios, tepat pada bulan Juli 2021 ada yang menyewa untuk membuka usaha warung kopi.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan pada tanggal 1 Juli 2021 menunjukkan bahwa “Lokasi toko dan kios kurang strategis karena gampong Lam Ara Eungkit berada di tengah gampong lain apalagi masyarakat lebih memungkinkan untuk menyewa toko yang berada dekat jalan raya Banda Aceh-Medan.

b. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan yaitu penggemukan sapi, bidang ini BUMG bekerja sama dengan masyarakat gampong. Kerja sama ini BUMG sebagai penyedia modal sedangkan masyarakat sebagai pemelihara sapi. Hasil wawancara dengan peneliti mengungkapkan bawah “Saya selalu mengambil sapi peliharaan BUMG dan saya sudah melakukannya dari tahun 2018, alhamdulillah selama ini saya selalu mendapat keuntungan.



Gambar 4.9. Unit Usaha Penggemukan Sapi
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Dari semenjak tahun pertama penyediaan sapi peliharaan yang di berikan oleh BUMG Taslim selalu menjadi bagian tersebut. Pemeliharaan sapi menjadi pekerjaan sampingan selain tugas utama sebagai seorang pelajar. Selama memelihara sapi dari tahun ketahun selalu ada peningkatan keuntungan yang di dapatkan.

BUKU KAS PEMBANTU UNIT PETERNAKAN GAMPONG LAM ARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALAKA TAHUN ANGGARAN 2018									
Nomor urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 Nov 2018	Saldo							180.000.000
2	06 Nov 2018	Terima dari Modal Pembelian Sapi	180.000.000		01/LE/XI/2018				
3	08 Nov 2018	Pembelian 10 Ekor Sapi					180.000.000		
		Jumlah	180.000.000						
		Total Penerimaan	180.000.000				Total Pengeluaran		
							Total Pengeluaran + Saldo Kas		
Mengetahui : Manajer BUMG Gp. Lam Ara Eungkit							Lam Ara Eungkit, 8 Desember 2018 Bendahara BUMG		
TAUFIQ					REZA ULFAHMI				

Gambar 4.10. Data Jumlah Pembelian Sapi Tahun 2018
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

BUKU PEMBANTU UNIT PETERNAKAN GAMPONG LAM ARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALAKA TAHUN ANGGARAN 2019									
No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 Des 2019	Saldo	-	-	-	-	-	-	180.000.000
2	03 Des 2019	Terima dari Modal Pembelian	162.000.000	-	-	-	-	-	162.000.000
3	04 Des 2019	Pembelian 9 Ekor Lembu	-	-	-	-	162.000.000	-	-
		Jumlah	162.000.000						
		Total Penerimaan	162.000.000				Total Pengeluaran		162.000.000
							Total Pengeluaran + Saldo Kas		342.000.000
Mengetahui : Manajer BUMG Gampong Lam Ara Eungkit							Lam Ara Eungkit, 10 Desember 2019 Bendahara BUMG		
TAUFIQ					REZA ULFAHMI				

Gambar 4.11 Data Jumlah Pembelian Sapi Tahun 2019
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

BUKU PEMBANTU UNIT PETERNAKAN GAMpong LAM ARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALARA TAHUN ANGGARAN 2020									
No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 Des 2020	Saldo	-	-	-	-	-	-	342.000.000
2	20 Des 2020	Terima dari Modal Pembelian Lembu	39.860.000	-	-	-	-	-	39.860.000
3	23 Des 2020	Pembelian 2 Ekor Lembu	-	-	-	-	39.860.000	-	-
4	25 Des 2020	Terima dari Modal Pembelian Lembu	12.031.000	-	-	-	-	-	12.031.000
5	30 Des 2020	Pembelian 1 Ekor Lembu	-	-	-	-	12.031.000	-	-
		Jumlah	51.891.000						
		Total Penerimaan	51.891.000						51.891.000
									Total Pengeluaran + Saldo Kas
									392.891.000
Mengetahui : Manajer BUMG Gampong Lam Ara Eungkit							Lam Ara Eungkit, 30 Desember 2020 Bendahara BUMG		
DEDI FIRMANSYAH							REZA ULFAHMI		

Gambar 4.12. Data Jumlah Pembelian Sapi Tahun 2020

Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

c. Bidang Simpan Pinjam yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Bidang Simpan Pinjam yaitu unit usaha untuk kelompok perempuan atau sering disingkat (SPP). Unit usaha ini bertujuan untuk mempermudah kelompok perempuan dari segi pemberian modal usaha. Selain itu unit usaha simpan pinjam dapat membantu perekonomian masyarakat gampong dan mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Dari hasil wawancara dengan Keuchik gampong bahwa “Bidang Simpan Pinjam baru di masukkan pada tahun 2021, dan pada tahun sebelumnya tidak ada. Struktur yang termuat di BUMG hanyalah formalitas untuk melengkapi jumlah BUMDes di gampong Lam Ara Eungkit yang selama ini masih kurang. Maka untuk hasil dari bidang simpan pinjam belum ada karena baru tahun ini mulai.

Nama	Pinjaman	Pekerja	Jasa	Tanda Tangan
18. Juwani	800.000	400.000 ✓	20.000 ✓	30 2/11 39
19. Fatimah	800.000	400.000 ✓	20.000 ✓	

20. Marlina : ada setoran Rp 300.000/bulan x 1300.000
 19. Nur-lina : 1.600.000 + 200.000 tgl : 12-12-2020 ✓

Modal : 65.300.000
 Jasa : 3.265.000
 68.565.000 + setoran I

Gambar 4.13. Unit Usaha Simpan Pinjam
 Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Untuk mendorong masyarakat agar berkontribusi terhadap pembangunan badan usaha, BUMG Lam Ara Eungkit bekerjasama dengan Pemerintah Desa mengadakan sosialisasi dan promosi untuk memperkenalkan usaha. Hadirnya BUMG di Gampong Lam Ara Eungkit sangat membantu masyarakat baik dalam peminjaman modal usaha maupun kebutuhan tempat tinggal serta membuka lapangan kerja bagi pengangguran.

4.1.6. Kerja Sama

BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang ekonomi maupun pelayanan umum. Kerja sama BUMG harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan gampong dan masyarakat gampong serta pihak yang bekerja sama. Kerja sama BUMG diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasehat dan pengawas atau

musyawarah gampong sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar BUMG.

Kerja sama dengan pihak lain yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan pendapatan dengan relasi yang lebih luas dalam pemasaran dan keuntungan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BUMG bahwa “Kerja sama dengan masyarakat di bidang peternakan, kerja sama ini BUMG sebagai penyedia modal. Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan saat musyawarah gampong dan kerja sama ini bentuk salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat gampong”.

Kerja sama BUMG Lam Ara Eungkit dengan masyarakat gampong yaitu di bidang peternakan. Dalam kerja sama ini BUMG sebagai penyedia modal usaha. BUMG menyediakan modal 10 juta untuk satu ekor sapi kemudian sapi tersebut diberikan kepada masyarakat yang ingin memelihara. Bagi masyarakat yang ingin memelihara sapi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan saat musyawarah gampong. Pihak BUMG juga memilih siapa saja yang layak untuk diberikan sapi peliharaan. Dari wawancara peneliti dengan bendahara BUMG tentang siapa saja yang memelihara sapi.

“Kami pihak BUMG memilih siapa saja yang layak diberikan sapi peliharaan, kegagalan pelihara yang menjadi tanggung jawab penuh pemelihara adalah kelalaian dan tidak peduli. Namun berbeda apabila naas atau musibah bukan karena kelalaian atau tidak peduli maka itu menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat saat musyawarah desa”.

Masa pemeliharaan sapi yakni dalam jangka waktu satu tahun setelah itu sapi di jual. Pembagian hasil usaha yaitu, pemelihara wajib mengembalikan modal 10 juta + 1 juta kepada BUMG selebihnya untuk diri sendiri. Apabila dalam pemeliharaan gagal akan ditinjau lebih lanjut. Tanggung jawab sepenuhnya kepada pemelihara disebabkan karena kelalaian dan tidak peduli. Sedangkan tanggung jawab bersama naas atau musibah yang terjadi bukan karena disebabkan oleh kelalaian dan tidak peduli. Maka dalam hal ini pihak BUMG tidak sembarangan memberikan sapi peliharaan kepada masyarakat.

4.1.7. Pertanggungjawaban

Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMG. Laporan berkala meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan kemudian laporan ini disampaikan kepada penasehat. Laporan semesteran memuat tentang : 1) laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran dan penjelasannya 2) Rincian masalah yang timbul dalam selama satu semester yang mempengaruhi BUMG.

Sedangkan laporan tahunan memuat tentang : 1) Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan 2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha 3) Laporan mengenai jalannya BUMG dan hasil yang telah dicapai 4) Kegiatan utama BUMG 5) Rincian masalah yang timbul dan mempengaruhi kegiatan BUMG selama setahun 6) Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasehat.

Menurut ungkapan sekretaris BUMG kepada peneliti “laporan BUMG setiap kepala unit membuat laporan kepada saya kemudian saya menyampaikan kepada penasehat. laporan ini setiap satu tahun sekali kemudian disampaikan saat musyawarah gampong mengenai keadaan kas BUMG”.

BUKU PEMBANTU UNIT PETERNAKAN GAMPONG LAM ARA EUNGKIT KECAMATAN KUTA MALAKA TAHUN ANGGARAN 2020									
No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 Des 2020	Saldo	-	-	-	-	-	-	342.000.000
2	20 Des 2020	Terima dari Modal Pembelian	39.860.000	-	-	-	-	-	39.860.000
3	23 Des 2020	Pembelian 2 Ekor Lembu	-	-	-	-	39.860.000	-	-
4	26 Des 2020	Terima dari Modal Pembelian	12.031.000	-	-	-	-	-	12.031.000
5	30 Des 2020	Pembelian 1 Ekor Lembu	-	-	-	-	12.031.000	-	-
		Jumlah	51.891.000						
		Total Penerimaan	51.891.000			Total Pengeluaran			51.891.000
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			393.891.000
Mengetahui						Lam Ara Eungkit, 30 Desember 2020			
Manajer BUMG Gampong Lam Ara Eungkit						Bendahara BUMG			
DEDI FIRMANSAH						REZA ULFAHMI			

Gambar 4.15. Contoh Laporan Tahunan BUMG Lam Ara Eungkit
Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Mekanisme pelaporan BUMG Lam Ara Eungkit dilakukan setiap setahun sekali. Alur pelaporannya dibuat oleh setiap kepala bidang unit usaha yang berisi tentang uang keluar dan uang masuk, laba rugi, kendala yang dihadapi dan kas akhir. laporan ini diserahkan kepada ketua BUMG selanjutnya ketua memberitahukan kepada penasehat dan disampaikan kepada masyarakat saat musyawarah gampong. Dari data diatas BUMG Lam Ara Eungkit sangat transparan dalam mengelola BUMG.

4.1.8 Pembagian Hasil Usaha

Hasil BUMG pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam satu tahun buku. pembagian hasil usaha BUMG diserahkan kepada kepada desa menjadi pendapatan desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Mengenai pembagian hasil usaha BUMG sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris BUMG kepada peneliti “pembagian hasil usaha sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan saat musyawarah gampong. BUMG hanya meminta mengembalikan modal 10 juta + 1 juta kepada pemelihara sapi”.

Pembagian hasil usaha, misal BUMG menyediakan modal 10 juta per ekor sapi yang diberikan kepada masyarakat. Dalam tempo satu tahun sapi itu dijual dengan harga berapapun, modal harus dikembalikan dengan jumlah 10 juta + 1 juta kepada BUMG selebihnya untuk sendiri. mengenai kegagalan saat pemeliharaan akan dilihat lebih lanjut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah gampong. Tanggung jawab sepenuhnya kepada pemelihara disebabkan karena kelalaian dan tidak peduli. Sedangkan tanggung jawab bersama naas atau musibah yang terjadi bukan karena disebabkan oleh kelalaian dan tidak peduli sesuai dengan kesepakatan bersama saat musyawarah gampong. Selama tiga tahun ini masyarakat gampong Lam Ara Eungkit belum pernah gagal (mati) sapi peliharaan melainkan kurangnya asupan dan suplay makanan.

Tabel 4.2.
Pendapatan Dan Keuntungan Bersih BUMG Lam Ara Eungkit

No	Tahun	Pendapatan	Keuntungan Bersih
1	2018	199.000.000	19.000.000
2	2019	180.000.000	18.000.000
3	2020	63.891.000	12.000.000
Jumlah		442.891.000	49.000.000

Sumber: BUMG Lam Ara Eungkit

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan BUMG Lam Ara Eungkit dari tahun ketahun ketahun mengalami penurunan. Berdasarkan pernyataan ketua BUMG kepada peneliti tentang pendapatan BUMG.

“Penurunan disebabkan oleh pengalokasian anggaran terhadap penyediaan sapi karena setiap tahunnya anggaran berubah. Perubahan ini di sebabkan oleh jumlah pemelihara sapi pada dasarnya pendapatan stabil karena setiap satu ekor sapi mendapatkan uang satu juta rupiah. Misal di tahun 2018 jumlah sapi 10 maka keuntungannya 10 juta”.

Pendapatan tersebut disimpan dalam buku rekening bank milik BUMG. Keuntungan bersih dari pendapatan di bagi mejadi tiga yaitu: 50% (lima puluh persen) di serahkan ke gampong, 40% (empat puluh persen) diberikan kepada pengurus sebagai gaji dan 10% (sepuluh persen) diberikan kepada kepala unit. Pembagian ini di lakukan dalam setahun sekali tepatnya akhir tahun.

4.2. Hambatan Atau Kendala Pemerintah Gampong Lam Ara Eungkit

Dengan terbentuknya struktur Pengelolaan BUMG di Gampong Lam Ara Eungkit menjadi salah satu tanda keseriusan pemerintah gampong dalam membangun gampong melalui BUMG. Hingga saat ini berjalan dengan baik

namun, sebelumnya BUMG Lam Ara Eungkit memiliki kendala dalam pengelolaannya antara lain yaitu:

4.2.1. Manusia (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang dapat dijadikan sebuah pembangunan. Sebuah organisasi harus memiliki SDM yang unggul bertujuan untuk mengembangkan organisasi tersebut. Memiliki SDM yang unggul dapat memberikan ide-ide, pemikiran dan peluang dalam membangun sebuah organisasi maupun usaha. Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lam Ara Eungkit memiliki kendala terutama di bidang SDM. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong tentang pengembangan bidang usaha BUMG.

“Kami pemerintah gampong membentuk pengurus khusus BUMG, tapi masyarakat tidak mau menjadi pelaksana operasional yaitu menjabat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dengan alasan tidak paham tentang BUMG”. Bahkan ada beberapa orang kami tunjuk sebagai ketua tidak mau dengan alasan yang sama.

Dari hasil wawancara dengan keuchik gampong, bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMG di Gampong Lam Ara Eungkit. Dengan kurangnya SDM maka akan menjadi penghambat untuk mengembangkan usaha lain. Padahal gampong Lam Ara Eungkit potensi alam yaitu persawahan yang luas.

Adanya SDM yang memadai dapat mengembangkan unit usaha lainnya termasuk sub bidang unit usaha. Produk unggul yang digagaskan oleh pemerintah gampong memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Padi yang biasanya

panen dalam jangka satu tahun dua kali bisa menjadi tiga bahkan empat kali panen dalam satu tahun.

4.2.2 Uang

Uang menjadi motor penggerak dalam sebuah badan usaha, dengan adanya uang maka dengan mudah melengkapinya segala peralatan maupun fasilitas sebagai penunjang usaha. Selain itu, uang menjadi modal dasar untuk mengembangkan bisnis agar mampu bertahan di masa sulit. Dengan adanya uang maka usaha dapat berjalan dengan baik

BUMG Lam Ara Eungkit setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pembangunan BUMG. Anggaran tersebut berasal dari Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah desa melalui prproposal yang diajukan oleh pihak BUMG. Berdasarkan data yang diperoleh dari BUMG Lam Ara Eungkit alokasi dana setiap tahunnya berubah karena pihak BUMG terlebih dahulu menentukan jumlah yang akan memelihara sapi. Kemudian BUMG membuat proposal yang diajukan kepada pemerintah gampong untuk disahkan anggaran khusus untuk BUMG.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMG “Setiap tahunnya ada anggaran untuk BUMG tapi anggarannya berbeda-beda karena kami melihat siapa saja yang akan memelihara sapi kemudian kami membuat proposal. Saat ini di gampong banyak yang harus dibangun jadi anggaran tidak hanya berfokus untuk BUMG saja”

Dari data keterangan di atas modal untuk BUMG Lam Ara Eungkit sangat berpengaruh pada hasil usaha. Apabila bersarnya anggaran yang dikuncurkan

untuk BUMG maka hasil usaha akan meningkat dan sebaliknya apabila anggaran kecil maka hasilnya akan menurun. Sebaiknya pemerintah gampong Lam Ara Eungkit harus berkomitmen terhadap BUMG karena hasil usaha BUMG dapat membantu keuangan gampong.

4.2.3 Metode

Harold Konntz dan Cyril O'Donnel Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.

Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana operasional BUMG Lam Ara Eungkit masih terbatasnya Sumber Daya yang dimiliki. Sebelumnya kepemimpinan BUMG masih belum teratur karena yang ditunjuk sebagai pengurus BUMG hanya untuk formalitas dan melengkapi syarat administrasi. Akibatnya prosedur yang dijalankan oleh BUMG tidak sesuai karena tidak paham tentang BUMG dan tidak adanya pengurus yang bekerja.

4.2.4 Mesin

Salah satu unsur manajemen yang sangat membantu terhadap jalannya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya mesin dapat mempercepat pekerjaan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Adanya mesin menjadi faktor

pendukung untuk meningkatkan hasil produksi lebih baik dan keuntungan lebih besar. Mesin berupa peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk mempermudah kegiatan.

Fasilitas yang dimiliki oleh BUMG Lam Ara Eungkit masih terbatas, terutama gedung atau bangunan yang dibuat secara terpisah. Saat ini ruangan BUMG masih berada di dalam kantor Keuchik gampong dan fasilitas masih kurang seperti komputer, alat tulis dan prasarana lainnya masih menggunakan fasilitas pemerintah gampong. Kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh BUMG dapat menghambat jalannya usaha karena proses pekerjaannya akan sulit untuk dilakukan terutama dalam pelaporan tentang keuangan, hasil usaha, dan keuntungan yang didapatkan oleh BUMG.

4.2.5 Bahan


Barang-barang materials adalah unsur manajemen untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan/organisasi. Material digunakan sebagai bahan dasar dalam proses produksi. Selain Sumber Daya Manusia material berperah penting dalam sebuah perusahaan. Dalam manajemen, material adalah segala peralatan, perlengkapan, bahan-bahan, dan benda-benda lainnya yang bisa menunjang proses manajemen sebuah organisasi.

Hingga saat ini BUMG Lam Ara Eungkit belum memiliki Gedung atau Bangunan khusus. Segala peralatan seperti komputer, printer, alat tulis lainnya sebagai penunjang masih ketergantungan pada pemerintah desa bahkan pengurus BUMG menggunakan komputer sendiri dalam membuat laporan keuangan.

4.2.6 Pasar

Unsur manajemen yang terakhir adalah pasar atau market. Pasar menjadi penentu hasil dari keberhasilan sebuah perusahaan. Tujuan pasar ialah menemukan konsumen yang akan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk mudah menguasai pasar tentu harus meningkatkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar.

Zaman modern dengan kemajuan teknologi mempermudah perusahaan untuk mempromosikan produknya melalui media sosial. BUMG Lam Ara Eungkit belum memiliki akun media sosial khusus bahkan media desa berupa intagram dan facebook kurang aktif. Padahal dengan media tersebut salah satu cara untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh gampong Lam Ara Eungkit. Upaya lain dari pemerintah gampong bekerja sama dengan BUMG untuk mempromosikan ialah mengadakan sosialisasi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Peneliti bersama dengan pemerintah gampong dan pengurus BUMG selama berada di lapangan peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMG Lam Ara Eungkit masih mempunyai kendala, terutama saat tidak ada pengelola khusus yang menjadikan keuchik sebagai pengurus BUMG Sehingga menyebabkan badan usaha tidak dapat di kembangkan.
2. Kurangnya SDM yang dimiliki oleh gampong Lam Ara Eungkit, SDM menjadi penggerak dalam sebuah organisasi maupun usaha dengan adanya SDM yang unggul maka dapat memajukan organisasi atau usaha yang telah dibentuk untuk di kembangkan lagi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti ingin memberikan saran dan masukan kepada pemerintah gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong seharusnya mengadakan pelatihan khusus tentang pengelolaan BUMG. Dengan adanya pelatihan maka pengurus dapat melihat peluang-peluang yang dimiliki BUMG untuk di kembangkan.
2. Kerja sama dengan gampong lain, kerja sama dalam pengelolaan BUMG dengan melibatkan gampong lain yang memiliki SDM yang unggul. Dengan adanya kerja sama ini maka dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMG dengan memberikan ide dan masukan.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku

- Anom Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Wahyudi Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Setyabudi Indartono. 2016. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dr.Ir. Benjamin Bukit, MM., Dr. Tasman Malusa, M.Pd., Dr. Abdul Rahmat., M.Pd. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Gorontalo:Zahir Publishing
- Dr. H. Candra Wijaya, M.Pd., 2016. *Perilaku Organisasi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- J. Setiadi, Nugroho, SE., MM., 2003. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan
Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

Pemrintah Gampong.

Qanun Kabuten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Lam Ara Eungkit.

Rujukan Skripsi

Sri Novi Sulvia, 2019. *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Sapeu Pakat Di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh.

Mirnawati, 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*. (Studi kasus di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan). Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang: Tanjungpinang

Daftar Rujukan E-jurnal

Ahmad Nur Ihsan. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*, Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan, Vol, No. 4, September 2018.

Roni Jaya dan Mhd Rafi. 2018. *Analisis Hambatan Dalam Pengembangan BUM DESA* Ejournal.uin-suska.ac.id.

Daftar Rujukan Media

Andar Ristabet Hesda, “Apakah Indikator Kinerja Yang Berkualitas Menjamin Tercapainya Tujuan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 02.30.

Berdesa.com, “4 Tujuan Pendirian Bumdesa” (<https://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/>), Diakses pada 25 April 2021, 15.00)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit
Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar

Informan : Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Kaur Keuanga, Ketua BUMG dan Sekretaris BUMG

Fokus : Indikator Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

A. Keuchik Gampong

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Darimana Sumber Anggaran BUMG

2. Apa Tujuan Pendirian BUMG?

b. Organisasi Dan Pegawai BUMDes

1. Apakah sudah terbentuk pengurus khusus BUMG?

2. Bagaimanakah Struktur BUMG Lam Ara Eungkit?

3. Bagaimana tupoksi pengurus BUMG?

c. Rencana Program Kerja

1. Apa saja Program Kerja BUMG?

2. Potensi desa apa saja yang dapat di kelola BUMG?

d. Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman BUMDes

1. Modal usaha selain Dana Desa, APBG dan ADG?

2. Apa saja aset yang dimiliki oleh BUMG?

3. Selain aset utama yang dimiliki BUMG, bolehkan BUMG menerima bantuan?

4. Bagaimana cara meminjamkan modal?
 5. Siapa saja pihak meminjamkan modal
- e. Unit Usaha BUMDes
1. Berapa Jumlah Unit Usaha yang telah didirikan?
 2. Apakah semua unit usaha masih berjalan?
 3. Bagaimana strategi dalam pembangunan BUMG?
 4. Apakah sesuai kebutuhan masyarakat dengan hadirnya BUMG?
 5. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat setelah hadirnya BUMG?
- f. Kerja Sama
1. Pihak mana saja yang diperbolehkan bekerja sama dalam pembangunan BUMG?
 2. Apa perbedaan kerja sama usaha dan non usaha serta contohnya?
- g. Pertanggung Jawaban
1. Apakah ada laporan semester, khusus dan akhir?
 2. Adakah rincian pengeluaran dan pemasukan?
 3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMG?
 4. Bagaimanakah hasil usaha BUMG?
- h. Pembagian Hasil Usaha
1. Bagaimanakah pembagian Hasil Usaha BUMG?
 2. Bagaimana mekanisme pembagian hasil usaha bila terjadinya kerugian?

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 533/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.06/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 08 Februari 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara :
- Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama
 - Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Zulfia Azmi
 NIM : 170802071
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021
 An. Rektor
 Dekan,

Ermita Dewit
 Ermita Dewit

Tambahan :

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keban Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk ditukuri dan dikembalikan;
- Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Surat izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1267/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Lam Ara Eungkit Kecamatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFA AZIMI / 170802071**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Dusun Selanga Desa Alue Dua Muka S Kecamatan Idi Rayeuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 29 Oktober
2021

Lampiran 4 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA MALAKA
GAMpong LAM ARA EUNGKIT**

Jalan Banda Aceh - Medan Km. 19,3 Samaham Kuch-Pos. 23361

Nomor : 470/102/LAE/2021
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMAN
Jabatan : Keuchik Gampong

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Banda Aceh nomor B-1267/Un.08/FSIP.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama : ZULFA AZIMI
Semester / Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Dusun Selanga Desa Alue Dua Muka S Kec. Idi Rayeuk

Telah Melakukan Penelitian Ilmiah dengan baik dan benar dalam rangka penulisan Skripsi di Gampong Lam Ara Eungkit Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.

Demikian kami sampaikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Lam Ara Eungkit, 10 Juli 2021
Keuchik Gampong

SALMAN

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



